



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPINANG
PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN**

Jl. Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Website : www.pn-gedongtataan.go.id | E-mail : pngedongtataan@gmail.com

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT I
NOMOR 16/Pdt.G/2023/PN Gdt

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **21 Februari 2024**, saya **WAGINO** Jurusita pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gdt.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Sahrial, A.Md Alias Mat Syahril, dahulu bertempat tinggal di Jalan H. Komarudin, Gang Dermawan Nomor 51 Lk I Rt 02 Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaan alamat yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia.
Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Tentang putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gdt, dalam perkara antara :

- **Lis Juniarti**.....Sebagai Penggugat;

Lawan:

- **Sahrial, A.Md. Alias Mat Syahril**.....Sebagai Tergugat I;

- **PT. Bank Tabungan Negara (Persero)** Bandar Lampung. Sebagai Tergugat II;

- **Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN** Kabupaten Pesawaran. Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mangabulkab Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Negeri Sakti Persada Blok C 3 Nomor 7, Srimulyo Kabupaten Pesawaran;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Negeri Sakti Persada Blok C3 Nomor 7, Srimulyo Kabupaten Pesawaran;
5. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Negeri Sakti Persada Blok C3 Nomor 7, Srimulyo Kabupaten Pesawaran kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Oleh karena Tergugat I sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, maka Relas Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui **Website** Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Papan Pengumuman **Pengadilan Negeri Gedong Tataan** serta kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

Demikian Relas Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan
Jurusita


WAGINO
Nip.19720717201221004